



PROSEDUR MUTU STANDAR PENELITIAN

UNIVERSITAS MEGAREZKY

Jalan Antang Raya No.43
Telp. (0411) 492 401- 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM/DIDI
		Tanggal : 08-03-2019
	PROSEDUR MUTU <u>Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 1 dari 67

No	No. Dokumen	Nama Dokumen	Revisi
1.	04.091056/ST/PM.01	Prosedur Mutu Rekrutmen Penilai (Reviewer) Penelitian	00
2.	04.091056/ST/PM.02	Prosedur mutu Pengajuan Proposal Penelitian	00
3	04.091056/ST/PM.03	Prosedur Mutu Desk Evaluasi Penelitian	00
4	04.091056/ST/PM.04	Prosedur Mutu Review dan Proposal Seminar Penelitian	00
5	04.091056/ST/PM.05	Prosedur Mutu Penetapan Pemenang Penelitian	00
6	04.091056/ST/PM.06	Prosedur Mutu Pengumuman Pemenang Lolos Seleksi Penelitian	00
7	04.091056/ST/PM.07	Prosedur Mutu Pendanaan Penelitian	00
8	04.091056/ST/PM.08	Prosedur Mutu Perjanjian Kontrak Penelitian	00
9	04.091056/ST/PM.09	Prosedur Mutu Pencairan Dana Penelitian	00
10	04.091056/ST/PM.10	Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian	00
11	04.091056/ST/PM.11	Prosedur Mutu Pengajuan HAKI	00
12	04.091056/ST/PM.12	Prosedur Mutu Penanganan Plagiarisme	00
13	04.091056/ST/PM.13	Prosedur Mutu Pelatihan Internal	00
14	04.091056/ST/PM.14	Prosedur Mutu Pelatihan Eksternal	00

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.01
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Rekrutmen Penilai (Reviewer) Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 2 dari 67

1. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin mutu kompetensi tenaga ahli penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Dimaksudkan untuk mengatur prosedur perekrutan penilai internal sesuai persyaratan dari Simlitabmas, agar proposal yang diajukan dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Luas Lingkup	Mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis penelitian yang mencakup penetapan penilai dan proses penilaian
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : 04.091056/ST/PM.01
		Tgl : 08-03-2019
	<p>Prosedur Mutu Rekrutmen Penilai (Reviewer) Penelitian</p>	Revisi : 00 Halaman 3 dari 67

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky
<p>4. Standar/Ketentuan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) mengajukan surat permintaan dosen kepada unit kerja sebagai Penilai (<i>Reviewer</i>) Internal, sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Koordinator Penelitian. 2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai kompetensi yang cukup atau memiliki sertifikat keahlian, atau sertifikat profesi. b. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, dan sanggup menjalankan tugas-tugas sebagai tenaga ahli. c. Pengalaman dalam penelitian atau pernah terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal sesuai bidangnya. d. Minimal berijazah S2 3. Kriteria Penggunaan Penilai (<i>Reviewer</i>) <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan <i>reviewer</i> dari luar dilakukan sesuai dengan kebutuhan, jika tim <i>reviewer</i> internal jumlahnya kurang karena alasan substansi dan teknis. b. Adanya kerjasama kelembagaan yang mengharuskan adanya tim <i>reviewer</i> eksternal.
<p>5 Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah suatu kegiatan penvelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.01
	Prosedur Mutu Rekrutmen Penilai (Reviewer) Penelitian	Tgl : 08-03-2019 Revisi : 00 Halaman 4 dari 67

	<p>menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian 3. Sumber Daya Manusia Peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang berpedoman dan menerapkan etika penelitian.
--	---

6. Prosedur Rekrutmen Penilai (Reviewer) Penelitian

**Permintaan Tenaga Ahli
Penelitian**

1. Kepala LPPM mengajukan permintaan dosen untuk calon penilai (*reviewer*) internal, dilampiri kriteria yang ditetapkan Koordinator Penelitian.

Seleksi Calon

2. Unit kerja menyeleksi calon sesuai kriterianya.

Usulan Calon

3. Unit kerja mengusulkan calon penilai (*reviewer*) internal tersebut ke Kepala LPPM paling lambat 7 (tujuh hari) terhitung dari tanggal surat Kepala LPPM yang disampaikan ke unit kerja.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.01
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Rekrutmen Penilai (Reviewer) Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 5 dari 67

Verifikasi Calon

4. Kepala LPPM melakukan verifikasi calon penilai (*reviewer*) internal sesuai dengan kriteria.

Pembuatan SK

5. Kepala LPPM mengajukan calon penilai (*reviewer*) internal ke Rektor Universitas Megarezky untuk dibuatkan SK.

Distribusi SK

6. Kepala LPPM menyampaikan SK Rektor Universitas Megarezky ke masing-masing penilai (*reviewer*) internal yang ditetapkan dan menyampaikan tembusan ke unit kerja masing-masing.

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor I 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Program Studi
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Tenaga Penilai (<i>Reviewer</i> Internal) 2. SK Penilai Internal (<i>Reviewer</i>)

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.02
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Pengajuan Proposal Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 6 dari 67

1. Luas Lingkup	Ruang lingkup prosedur ini mengatur pengajuan proposal penelitian dari diumumkannya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sampai dengan rekap proposal penelitian yang masuk ke Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
2. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.02
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Pengajuan Proposal Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 7 dari 67

3. Standar/Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> Seorang atau sekelompok dosen dapat mengusulkan proposal penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya. Proposal yang telah mendapat legalisasi dari pimpinan diserahkan kepada Kepala LPPM rangkap tiga disertai surat pengantar dari pimpinan kepada Kepala LPPM.
4 Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyanggah dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.

6. Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian

Pengajuan Proposal Penelitian

- Dosen mengajukan proposal untuk penelitian kepada Ketua Program Studi disertai dengan 04.091056/SP5/F.... Pengajuan Insentif proposal penelitian yang sudah diisi dan ditandatanganinya.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.02
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Pengajuan Proposal Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 8 dari 67

**Ketua Program Studi
melakukan Verifikasi
Data**

2. Ketua Program Studi melakukan verifikasi data dan membubuhkan tanda tangan di Formulir 04.091056/SP5/F.... Pengajuan proposal penelitian yang diajukan disetujuinya untuk diproses insentifnya.

**Penyerahan Proposal
ke Kepala LPPM**

3. Dosen menyerahkan Formulir 04.091056/SP5/F.... beserta proposal penelitian kepada Kepala LPPM.

**Kepala LPPM
melakukan Verifikasi
Data**

4. Kepala LPPM memeriksa semua kelengkapan pengajuan insentif penelitian dosen sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan ini.

**Pengajuan Proposal
ke Rektor**

5. Kepala LPPM membawa proposal penelitian yang diajukan dosen ke Rektor UNIMERZ dan diteruskan ke Wakil Rektor II

Persetujuan Proposal

6. Setelah poposal disetujui oleh Rektor UNIMERZ, kemudian diteruskan ke Bagian Keuangan untuk proses pencairan (sesuai dengan Prosedur Mutu Pencairan Dana).

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.02
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Pengajuan Proposal Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 9 dari 67

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor II 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Dosen Peneliti
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Penelitian 2. Rekap Proposal Penelitian 3. Buku Panduan Penelitian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.03
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Desk Evaluasi Proposal Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 10 dari 67

1. Tujuan	Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Desk Evaluasi proposal yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke DIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian Simlitabmas.
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur desk evaluasi oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.03
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Desk Evaluasi Proposal Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 11 dari 67

	9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Kualifikasi ketua dan anggota peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Warna Jilid dan kelengkapan proposal penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Sistematika penulisan proposal penelitian harus mengacu terhadap ketentuan yang berlaku. 4. Jenis huruf, ukuran kertas, jumlah halaman, kata kunci, serta jumlah kata dalam abstrak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Proposal harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman. 6. Proposal yang tidak merujuk terhadap poin 1,2,3,4, dan 5 dikembalikan lagi ke pengusul untuk direvisi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Pelaksanaan desk evaluasi proposal dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk Koordinator Penelitian.
5. Defenisi Istilah	1. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.03
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Desk Evaluasi Proposal Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 12 dari 67

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian 3. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah. 4. Desk evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal.
--	--

6. Prosedur Desk Evaluasi Proposal Penelitian

Identifikasi Proposal

1. Staff Koordinator Penelitian melakukan identifikasi Proposal Penelitian yang masuk.

Pelaksanaan Desk Evaluasi

2. Staff yang ditunjuk atau dibentuk Koordinator Penelitian yang menjadi tim verifikasi melakukan desk evaluasi terhadap proposal penelitian merujuk terhadap ketentuan yang berlaku dalam pedoman penelitian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.03
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Desk Evaluasi Proposal Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 13 dari 67

**Revisi
Proposal**

3. Proposal yang tidak lolos dalam desk evaluasi dikembalikan kepada pengusul disertai catatan perbaikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lolos Desk Evaluasi

4. Proposal yang lolos dalam desk evaluasi diserahkan ke staff Koordinator Penelitian untuk diadministrasikan dan ditindak lanjuti dalam pelaksanaan reviewer oleh tim reviewer Koordinator Penelitian dan Seminar

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor I 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. <i>Reviewer</i>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Penelitian 2. Form Penilaian Desk Evaluasi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.04
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Review dan Seminar Proposal Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 14 dari 67

1. Tujuan	Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi desk evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian Simlitabmas.
2. Luas Lingkup	Mengatur prosedur seminar pembahasan oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.04
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Review dan Seminar Proposal Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 15 dari 67

	10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal penelitian yang lolos dalam desk evaluasi diadministrasikan oleh staff Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 2. Staff LPPM merekap judul-judul proposal penelitian yang sudah masuk ke Kepala LPPM. 3. Kepala LPPM berkewajiban menunjuk reviewer yang relevan dengan substansi materi penelitian maksimal tiga orang (dilihat dari kemampuan substansi keilmuan dan metodologi penelitian), serta dengan mempertimbangkan pemerataan keterlibatan tim reviewer, termasuk menentukan jadwal seminar proposal penelitian. 4. Staff LPPM wajib mempersiapkan kelengkapan administrasi antara lain: surat tugas melakukan reviewer kepada tim reviewer yang ditunjuk, proposal penelitian, form, penilaian, dan surat undangan seminar proposal, sedangkan surat pemberitahuan melakukan presentasi seminar proposal disampaikan kepada pengusul proposal. 5. Seminar proposal dipimpin oleh ketua reviewer. 6. Kelengkapan administrasi harus disampaikan minimal 4 hari sebelum pelaksanaan seminar dilaksanakan. 7. Pada saat review tim review berkewajiban untuk mengembalikan proposal yang direview disertai form hasil review. 8. Staff LPPM berkewajiban mengembalikan atau

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.04
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Review dan Seminar Proposal Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 16 dari 67

	<p>menyampaikan koreksian tersebut ke dosen pengusul proposal disertai surat pemberitahuan dan bukti hasil koreksi (batas waktu revisi maksimal 4 hari). Jika dalam 4 hari hasil revisi tidak disampaikan ke Kepala LPPM, maka proposal dianggap gugur.</p> <p>9. Nilai akumulasi proposal yang kurang dari standar yang ditetapkan dianggap tidak layak/ditolak.</p>
5. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah suatu kegiatan penvelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis. 2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian 3. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyanggand dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah. 4. Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi penelitian dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Seminar Pembahasan Proposal penelitian ini melibatkan penilai (<i>reviewer</i>) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.04
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Review dan Seminar Proposal Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 17 dari 67

6. Prosedur Review dan Seminar Proposal Penelitian

Identifikasi Judul- Judul Proposal

1. Staff LPPM merekap judul-judul proposal penelitian yang lolos desk evaluasi, kemudian disampaikan kepada Kepala LPPM dan tim *reviewer*

Penunjukan Tim Reviewer

2. Kepala LPPM menunjuk *reviewer* yang relevan dengan substansi materi penelitian maksimal tiga orang (dilihat dari kemampuan substansi keilmuan dan metodologi), serta dengan mempertimbangkan pemerataan keterlibatan tim *reviewer*

Surat Tugas dan Form Penilaian

3. Pembuatan Surat Tugas tim *Reviewer*, beserta form penilaiannya,

Kelengkapan Administrasi

4. Staff LPPM wajib mempersiapkan kelengkapan administrasi antara lain: surat tugas melakukan review kepada tim *reviewer* yang ditunjuk, proposal penelitian, form penilaian, dan surat undangan seminar proposal, sedangkan surat pemberitahuan melakukan presentasi seminar proposal disampaikan kepada pengusul proposal.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.04
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Review dan Seminar Proposal Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 18 dari 67

**Pelaksanaan Seminar
proposal**

5. Pengusul mempresentasikan Proposal Penelitiannya.

**Hasil Penilaian
Proposal**

6. Tim reviewer menyampaikan hasil penilaian proposal penelitian setelah seminar proposal selesai dilaksanakan disertai hasil koreksi ditulis dalam lembar koreksi secara singkat.

Kriteria Penilaian :

- Tema Penelitian sesuai dengan Visi dan Misi Institusi
- Tema Penelitian tentang Iptek yang ter-update
- Tema Penelitian tentang isu-isu/permasalahan global saat ini

Revisi Proposal

7. Staff LPPM berkewajiban mengembalikan atau menyampaikan koreksian tersebut ke dosen pengusul proposal disertai surat pemberitahuan dan bukti hasil koreksi (batas waktu revisi maksimal 4 hari). Jika dalam 4 hari hasil revisi tidak disampaikan ke Kepala LPPM, maka proposal dianggap gugur.

Penilaian

8. Nilai akumulasi proposal yang kurang dari standar yang ditetapkan dianggap tidak layak/ditolak.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.04
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Review dan Seminar Proposal Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 19 dari 67

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor I 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. <i>Reviewer</i> 5. Dosen Peneliti
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Penelitian 2. Form Penilaian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.05
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Penetapan Pemenang Proposal Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 20 dari 67

1. Tujuan	Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur seleksi proposal penelitian yang dikompetisikan secara internal guna menjamin keterlaksanaan proses seleksi secara cermat, obyektif, dan independen.
2. Luas Lingkup	mengatur prosedur Penetapan Pemenang Seleksi Proposal Penelitiab oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.05
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Penetapan Pemenang Proposal Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 21 dari 67

	10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Proposal penelitian yang lolos dalam desk evaluasi wajib dilakukan review oleh tim reviewer. 2. Tim reviewer wajib independen dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya dengan mengacu terhadap kriteria, indikator, bobot, skor, dan nilai yang telah ditetapkan dalam pedoman penelitian. 3. Seluruh hasil final penelitian reviewer di jumlahkan untuk kemudian di hitung nilai rata-ratanya. 4. Kriteria penetapan pemenang seleksi proposal sesuai dengan ketentuan. 5. Koordinator Penelitian harus menerbitkan surat keputusan tentang proposal yang diterima sesuai pedoman penelitian yang diterima dan yang ditolak.
5. Defenisi Istilah	1. Penelitian adalah suatu kegiatan penvelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis. 2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian 3. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.05
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Penetapan Pemenang Proposal Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 22 dari 67

	<p>tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.</p> <p>4. Seleksi internal usulan penelitian merupakan upaya untuk menjaring setiap jenis proposal yang dikompetisikan secara internal, agar diperoleh usulan-usulan penelitian yang memenuhi kelayakan mutu yang sudah ditetapkan Koordinator Penelitian secara cermat, obyektif, dan terbuka.</p>
--	--

6. Prosedur Penetapan Pemenang Proposal Penelitian

Rekap hasil nilai	1. Staff <i>Koordinator</i> Penelitian mengadministrasikan dan merekap hasil nilai review proposal dari tim <i>reviewer</i> .
Pengesahan Hasil Penilaian	2. Hasil perhitungan tersebut disampaikan kepada kepala LPPM untuk diverifikasi dan disahkan.
Surat Tugas dan Form Penilaian	3. Pembuatan Surat Tugas tim <i>Reviewer</i> , beserta form penilaiannya.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.05
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Penetapan Pemenang Proposal Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 23 dari 67

**Kelengkapan
Administrasi**

4. Staff LPPM wajib mempersiapkan kelengkapan administrasi antara lain: surat tugas melakukan review kepada tim *reviewer* yang ditunjuk, proposal penelitian, form, penilaian, dan surat undangan seminar proposal, sedangkan surat pemberitahuan melakukan presentasi seminar proposal disampaikan kepada pengusul proposal

**Pelaksanaan
Seminar proposal**

5. Pengusul mempresentasikan Proposal Penelitiannya.

**Hasil Penilaian
proposal**

6. Tim reviewer menyampaikan hasil penilaian proposal penelitian setelah seminar proposal selesai dilaksanakan disertai hasil koreksi ditulis dalam lembar koreksi secara singkat

Revisi Proposal

7. Staff LPPM berkewajiban mengembalikan atau menyampaikan koreksian tersebut ke dosen pengusul proposal disertai surat pemberitahuan dan bukti hasil koreksi (batas waktu revisi maksimal 4 hari). Jika dalam 4 hari hasil revisi tidak disampaikan ke Koordinator Penelitian, maka proposal dianggap gugur.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.05
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Penetapan Pemenang Proposal Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 24 dari 67

Penilaian

8. Nilai akumulasi proposal yang kurang dari standar yang ditetapkan dianggap tidak layak/ditolak.

7. Pihak yang menjalankan	1 Rektor dan Wakil Rektor I 2 Kepala LPPM 3 Kepala LPM 4 <i>Reviewer</i>
8. Dokumen terkait	1 Proposal Penelitian 2 Form Penilaian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.06
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pengumuman Proposal Lolos Seleksi	Revisi : 00
		Halaman 25 dari 67

1. Tujuan	Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur seleksi proposal penelitian yang dikompetisikan secara internal guna menjamin keterlaksanaan proses seleksi secara cermat, obyektif, dan independen.
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup prosedur ini mengatur dari rekap penilaian proposal dari <i>reviewer</i> sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemenang Proposal
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.06
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pengumuman Proposal Lolos Seleksi	Revisi : 00
		Halaman 26 dari 67

	10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) membuat surat edaran ke pengusul proposal berkaitan dengan keputusan diterima dan ditolaknya proposal yang diajukan, baik yang sumber dananya dari internal maupun dari pihak luar. 2. Surat edaran sebagaimana pada poin 1 ditembuskan ke Rektor Universitas Megarezky (UNIMERZ) dan pimpinan terkait. 3. Kepala LPPM berkewajiban pula mempublikasi hasil seleksi proposal dalam web Koordinator Penelitian atau dipampangkan dalam pengumuman.
5. Defenisi Istilah	1. Penelitian adalah suatu kegiatan penvelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis. 2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian 3. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.06
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pengumuman Proposal Lolos Seleksi	Revisi : 00
		Halaman 27 dari 67

	<p>memecahkan masalah.</p> <p>4. Seleksi internal usulan penelitian merupakan upaya untuk menjaring setiap jenis proposal yang dikompetisikan secara internal, agar diperoleh usulan-usulan penelitian yang memenuhi kelayakan mutu yang sudah ditetapkan Koordinator Penelitian secara cermat, obyektif, dan terbuka</p>
--	---

6. Prosedur Pengumuman Proposal Lolos Seleksi

Pembuatan Surat Lolos Seleksi	<p>1. Staff LPPM membuat surat pemberitahuan ke peneliti berkaitan dengan lolos seleksi proposal dan dana penelitian.</p>
Pengesahan Surat Lolos Seleksi	<p>2. Surat ditandatangani Kepala LPPM setelah di paraf oleh sekretaris atau pihak yang diperkenankan dalam ketentuan.</p>
Distribusi Surat	<p>3. Staff LPPM menyampaikan Surat ke pihak peneliti berkaitan dengan penelitian dan dana penelitian.</p>
Pengumuman Proposal yang Lolos	<p>4. Proposal penelitian yang lolos seleksi di umumkan di web LPPM atau di pampang dalam baliho.</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.06
		Tgl : 08-03-2019
Prosedur Mutu <u>Pengumuman Proposal Lolos Seleksi</u>		Revisi : 00
		Halaman 28 dari 67

**Dokumentasi
Arsip**

5. Staff LPPM mendokumentasikan semua dokumen dan surat menyurat yang ada sesuai dengan ketentuan.

7. Pihak yang menjalankan	1. Rektor dan Wakil Rektor I 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. <i>Reviewer</i>
8. Dokumen terkait	1. Diagram Alir 2. Proposal Penelitian 3. Form Penilaian 4. Rekap Nilai 5. SK Penetapan Proposal Lolos Seleksi dan Pendanaan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.07
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pendanaan Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 29 dari 67

1. Tujuan	<p>memberikan gambaran dan kesempatan kepada dosen dari berbagai bidang disiplin ilmu untuk dapat mengusulkan dan melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas sesuai yang ditetapkan melalui sumber pendanaan eksternal maupun internal Perguruan Tinggi.</p> <p>Dana penelitian diberikan dengan tujuan untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menciptakan “<i>atmosfir meneliti</i>” di lingkungan Perguruan Tinggi. b. Membantu dosen mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni c. Meningkatkan gairah dan minat dosen untuk melakukan penelitian d. Memanfaatkan fasilitas yang ada di laboratorium komputer secara maksimal e. Dapat meningkatkan kemampuan dosen dalam meneliti dan menulis artikel ilmiah
2. Luas Lingkup	<p>Prosedur ini digunakan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab serta mengidentifikasi proses pendanaannya dengan cara yang sesuai.</p>
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.07
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pendanaan Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 30 dari 67

	Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Proposal yang selesai di review diajukan untuk mendapatkan pembiayaan. 2. Surat pengajuan pembiayaan penelitian ditujukan ke Ketua dan disampaikan melalui bagian keuangan. 3. Ketua atau Wakil Ketua menentukan besaran nilai pembiayaan yang mengacu terhadap rekomendasi penelitian sesuai dengan kategorinya.
5. Defenisi Istilah	1. Penelitian adalah suatu kegiatan penvelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis. 2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.07
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pendanaan Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 31 dari 67

	<p>dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian.</p> <p>3. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.</p> <p>4. Lembaga Penyandang dana penelitian adalah lembaga-lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta yang memiliki kerjasama dengan lembaga penelitian untuk melakukan kegiatan penelitian yang menguntungkan kedua belah pihak.</p>
--	--

6. Prosedur Pendanaan Penelitian

**Pengajuan
Pembiayaan**

1. Koordinator Penelitian mengajukan proposal yang selesai di review diajukan untuk mendapatkan pembiayaan. Surat pengajuan pembiayaan penelitian ditujukan ke Rektor dan disampaikan melalui bagian keuangan

**Penyampaian Surat
ke Rektor**

2. Bagian keuangan menyampaikan surat pengajuan pembiayaan kepada Rektor atau Wakil Rektor II

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.07
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pendanaan Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 32 dari 67

**Penentuan Besaran
Nilai Pembiayaan**

3. Rektor atau Wakil Rektor II menentukan besaran nilai pembiayaan yang mengacu terhadap rekomendasi Koordinator Penelitian sesuai dengan kategori penelitian, kemudian surat tersebut disampaikan ke bagian keuangan.

**Penandatanganan
Kontrak dan
Penyaluran Dana
Penelitian**

4. Kontrak ditandatangani oleh Koordinator Penelitian dan ketua peneliti

- Penandatanganan kontrak dan pencairan dana sebagai tanda dimulainya kegiatan penelitian
- Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan segera setelah penandatanganan kontrak
- Pencairan dana dilakukan 2 tahap, masing-masing 70% saat penandatanganan kontrak dan 30 % setelah laporan hasil penelitian diserahkan ke Koordinator Penelitian.

7. Pihak yang menjalankan	1. Rektor atau Wakil Rektor II 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Bagian Keuangan
8. Dokumen terkait	1. Diagram Alir 2. Proposal Penelitian 3. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.08
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Perjanjian Kontrak Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 33 dari 67

1. Tujuan	Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penandatanganan kontrak penelitian eksternal (Dikti), atau Internal yaitu Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak penelitian eksternal (Dikti), atau Internal Perguruan Tinggi sesuai dengan SIM-Litabmas Dikti atau ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi
2. Luas Lingkup	Ruang Lingkup prosedur ini mengatur tentang prosedur penandatanganan kontrak penelitian eksternal (Dikti) atau Internal Perguruan Tinggi
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.08
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Perjanjian Kontrak Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 34 dari 67

	Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Kepala LPPM dan peneliti mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian. 2. Isi perjanjian sesuai dengan isi perjanjian antara Kepala LPPM dengan DIKTI melalui LLDIKTI 9 untuk perjanjian eksternal. 3. Kepala LPPM bertindak sebagai pihak pertama dan peneliti bertindak sebagai pihak kedua. 4. Perjanjian dibuat rangkap 2, dan masing-masing bermaterai Rp. 6000,- dan mengikat kedua belah pihak.
5. Defenisi Istilah	1. Penelitian adalah suatu kegiatan penvelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis. 2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian 3. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing,

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.08
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Perjanjian Kontrak Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 35 dari 67

	<p>penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.</p> <p>4. Kontrak Penelitian merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian.</p>
--	---

6. Prosedur Perjanjian Kontrak Penelitian

Undangan

1. Staff LPPM menyampaikan surat undangan penandatanganan MoU antara Kepala LPPM dengan pihak penerima dana bantuan penelitian.


**Penjelasan
Isi MoU**

2. Peneliti memenuhi undangan Kepala LPPM dan Kepala LPPM atau yang mewakilinya menjelaskan tentang isi MoU

**Penanda
Tanganan MoU**

3. Peneliti menandatangani MoU sebagai pihak kedua dan Kepala LPPM menandatangani sebagai pihak pertama. MoU dibuat rangkap 2 dan masing-masing bermaterai Rp. 6.000,-.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.08
		Tgl : 08-03-2019
Prosedur Mutu <u>Perjanjian Kontrak Penelitian</u>		Revisi : 00
		Halaman 36 dari 67



4. Perjanjian bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala LPPM sebagai pihak pertama diserahkan kepada peneliti, sedangkan perjanjian bermaterai yang ditanda tangani oleh peneliti sebagai pihak kedua diarsipkan oleh Kepala LPPM

Staff LPPM mengadministrasikan MoU dan mendokumentasikan semua dokumen sesuai dengan ketentuan.

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor I 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Dosen Peneliti
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Penelitian 2. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.09
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Pencairan Dana Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 37 dari 67

1. Tujuan	Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur pencairan dana penelitian eksternal (DIKTI), atau Internal yaitu dalam rangka pelaksanaan program penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang pencairan dana penelitian eksternal (DIKTI), atau Internal Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi.
2. Luas Lingkup	Ruang Lingkup prosedur ini mengatur tentang pencairan dana penelitian eksternal (DIKTI) atau Internal Perguruan Tinggi
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.09
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Pencairan Dana Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 38 dari 67

	Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mengambil dana bantuan penelitian di bagian keuangan dilampiri dokumen/kuitansi penerimaan uang. 2. Kepala LPPM menyampaikan informasi ke pihak peneliti mengenai hari pengambilan pendanaan penelitian selambat-lambatnya 1 hari dari jadwal pembagian. 3. Penyerahan dana penelitian dengan kuitansi rangkap 3, lembar pertama diberikan kepada peneliti, lembar kedua tembusan ke unit kerja peneliti, lembar ketiga arsip di Kepala LPPM.
5. Defenisi Istilah	1. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis. 2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian 3. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing,

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.09
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Pencairan Dana Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 39 dari 67

	<p>penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.</p> <p>4. Kontrak Penelitian merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian.</p>
--	---

6. Prosedur Pencairan Dana Penelitian

Pengambilan Dana	1. Kepala LPPM mengambil bantuan dana penelitian di bagian keuangan
Informasi Pengambilan Dana	2. Kepala LPPM melakukan konfirmasi ke pihak peneliti pada hari diambilnya dana penelitian atau selambat-lambatnya 1 hari sebelum pencairan.
Penjelasan MoU	3. Penjelasan MoU yang sudah dibuat berkaitan dengan rencana penelitian, untuk dibaca dan dipahami oleh peneliti
Penyerahan Dana	4. Penyerahan dana penelitian dengan kuitansi rangkap 3, lembar pertama diberikan kepada peneliti, lembar kedua tembusan ke unit kerja peneliti, lembar ketiga arsip di Kepala LPPM. Tahapan besarnya pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.09
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Pencairan Dana Penelitian</u>	Revisi : 00
		Halaman 40 dari 67

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor II 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Dosen Peneliti 5. Bagian Keuangan
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagram Alir 2. Proposal Penelitian 3. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian 4. Kuitansi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 41 dari 67

1. Tujuan	<p>Prosedur mutu penelitian dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian studi dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi.</p> <p>Disamping itu prosedur ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan penelitian oleh dosen baik yang dibiayai oleh eksternal maupun oleh pihak Internal Perguruan Tinggi.</p> <p>Pelaksanaan prosedur ini diharapkan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan penelitian-penelitian dasar dan terapan. Mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat luas dalam upaya memanfaatkan sumberdaya alam demi peningkatan martabat manusia Mendorong penelitian interdisipliner untuk tumbuh kembangnya kelompok bidang ilmu dan tumbuhnya penelitian berorientasi produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat pengguna. Menjamin penggunaan dana penelitian sesuai dengan aturan yang berlaku. Memberikan jaminan terhadap mutu hasil penelitian dosen. Meningkatkan motivasi dosen dalam melakukan penelitian sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Luas Lingkup	<p>Ruang lingkup prosedur mutu ini mengatur pelaksanaan penelitian agar penelitian yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 42 dari 67

3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	<p>Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan di perguruan tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 43 dari 67

	<p>perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tersedia di: http://pdpt.dikti.go.id atau http://forlap.dikti.go.id</p> <p>b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota peneliti/pelaksana bukan dosen harus mengisi form kesediaan.</p> <p>c. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau pengabdian atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh Ditlitabmas selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian atau pengabdiannya ke kas negara.</p> <p>d. Kepala LPPM melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.</p> <p>e. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran (<i>output</i>) yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya <i>output</i> yang dijanjikan.</p>
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 44 dari 67

	f. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada aturan yang berlaku.
5. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah suatu kegiatan penvelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis. 2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian 3. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah. 4. Tenaga Peneliti Perguruan Tinggi adalah dosen/tenaga akademik yang melakukan penelitian sebagai salah satu darma dari Tridarma Perguruan tinggi, disamping melakukan kegiatan mengajar, serta pengabdian kepada masyarakat

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 45 dari 67

6. Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian

Informasi Penelitian	1. Kepala LPPM mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan rencana penelitian, termasuk panduan dan arah penelitian
Penyusunan dan Penyerahan Proposal Penelitian	2. Dosen secara mandiri atau kelompok menyusun proposal penelitian sesuai dengan Prosedur Mutu Pengajuan Proposal Penelitian
Desk Evaluation	3. Staff yang ditunjuk atau dibentuk LPPM yang menjadi tim verifikasi melakukan evaluasi sesuai dengan Prosedur Mutu Desk Evaluation
Review dan Seminar Proposal	4. Tim mereview Proposal di bawah koordinasi Kepala LPPM dan dengan hasil tiga kemungkinan: <ol style="list-style-type: none"> a. Proposal diterima tanpa perbaikan untuk diusulkan mendapatkan biaya dari Internal Perguruan Tinggi atau Lembaga pemberi dana penelitian lainnya. b. Proposal diterima dengan revisi, (Kepala LPPM memberitahukan kepada ketua peneliti melalui surat atau media lainnya), c. Ditolak (stop) Sesuai dengan Prosedur Mutu Review dan Seminar Proposal

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 46 dari 67

**Penanda Tangan
Kontrak**

5. Sebelum melaksanakan Penelitian Dosen menandatangani kontrak penelitian antara pihak pertama Kepala LPPM dan pihak kedua (Ketua peneliti) menyangkut hak dan kewajiban pihak pertama dan kedua sesuai dengan Prosedur Mutu Perjanjian Kontrak Penelitian.


**Pelaksanaan
Penelitian**

6. Dosen Peneliti melaksanakan penelitian
- a. Dosen dapat mengajukan surat ijin untuk melakukan penelitian kepada Kepala LPPM.
 - b. Dosen dapat meminta surat tugas kepada Kepala LPPM untuk melakukan penelitian yang dilakukan.


**Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Penelitian**

7. Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) atas pelaksanaan penelitian yang dibiayai oleh Internal, apabila penelitian dibiayai oleh pihak eksternal, maka Kepala LPPM dan membantu/menfasilitasi/ mendampingi pelaksanaan Monev. Penelitian yang menerima hibah dari dikti, maka hasil monev di-up load ke Simlitabmas Kemenristek Dikti

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 47 dari 67



8. Dosen menyusun laporan penelitian dan menyusun laporan keuangan
 - a. Dosen menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala LPPM setelah ditandatangani oleh Ketua Prodi.
 - b. Dosen Menerima sisa dana Penelitian
 - c. Penelitian yang menerima hibah dari dikti, maka laporan hasil penelitian di-up load ke Simlitabmas Kemenristek Dikti



9. Dosen mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk seminar kecil yang dihadiri oleh *peer group* sesuai dengan keilmuannya, minimal 7 orang dibuktikan dengan surat undangan, berita acara, daftar hadir, materi seminar, dan dokumentasi atau mempublikasikan dalam jurnal nasional ber-ISSN atau jurnal Akreditasi/Jurnal Internasional (lebih utama)

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor I 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Dosen Peneliti 5. Ketua Program Studi
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Penelitian 2. Rekap Proposal Penelitian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.11
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pengajuan HAKI	Revisi : 00
		Halaman 48 dari 67

1. Tujuan	Prosedur ini bertujuan sebagai panduan dalam proses mendapatkan Sertifikat Hak Cipta/Hak Paten dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Republik Indonesia
2. Luas Lingkup	Prosedur ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurusan hak cipta/hak paten untuk memenuhi kebutuhan institusi dan melindungi karya intelektual yang sudah ada 2. Sertifikat sebagai tanda kepemilikan karya intelektual dan sebagai nilai tambah dari universitas akan kepedulian karya intelektual dosen 3. Fungsi/pihak yang terkait
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.11
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pengajuan HAKI	Revisi : 00
		Halaman 49 dari 67

	Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Pendaftaran hak cipta dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh pencipta yang kemudian diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Permohonan tersebut dibuat rangkap (dua) dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Selain itu disertakan pula biaya pendaftaran dan contoh hasil ciptaan atau penggantinya. 2. Permohonan yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan hukum diperbolehkan jika orang atau badan hukum tersebut secara bersama-sama berhak atas hak tersebut. Permohonan pendaftaran hak cipta dianggap telah dilakukan saat diterimanya permohonan di Dirjen HKI dengan persyaratan lengkap atau saat diterimanya permohonan pendaftaran dengan persyaratan lengkap ditambah akta kesepakatan jika pemohon lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan administratif dan evaluasi. Kemudian dilakukan pendaftaran dan dimuat dalam daftar umum ciptaan. 3. Ciptaan yang tidak bisa didaftarkan adalah ciptaan-ciptaan yang (1) tidak orisinal, (2) diluar dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra, (3) ciptaan yang masih

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.11
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pengajuan HAKI	Revisi : 00
		Halaman 50 dari 67

	berupa ide, dan (4) ciptaan yang sudah merupakan milik umum.
5. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI (UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek). 2. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku UU No.19/2002 Pasal 1:1). 3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (UU No.14/2001 Pasal 1: 2); 4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU 14/2001).

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.11
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pengajuan HAKI	Revisi : 00
		Halaman 51 dari 67

6. Prosedur Pengajuan HAKI

Mendata Dosen yang Memiliki Karya Intelektual	1. LPPM menghubungi dosen-dosen yang memiliki karya intelektual
Klarifikasi Hak Paten atau Hak Cipta	2. Mengklasifikasikan mana yang termasuk hak paten atau hak cipta
Mengumpulkan Berkas	3. Mengumpulkan berkas paten/cipta .
Mengisi Formulir	4. Mengisi formulir, proposal, hak paten/cipta dan kelengkapannya.
Surat Pengalihan	5. Membuat surat pengalihan hak dari pencipta/inventor ke pihak Universitas Megarezky.
Mengadakan Hak Paten	6. Mengadakan hak paten/ cipta ke Dirjen HAKI, Departemen Kehakiman RI.
Proses Hak Paten	7. Menunggu hasil proses hak paten/cipta, melengkapi kekurangan (kalau ada).

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.11
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pengajuan HAKI	Revisi : 00
		Halaman 52 dari 67

Sertifikasi HAKI

8. Pengambilan sertifikat HAKI ke Dirjen Haki/Paten ke Departemen Kehakiman.

7. Pihak yang menjalankan	1. Kepala LPPM 2. Kepala LPM 3. Dosen Peneliti
8. Dokumen terkait	1. Hasil karya intelektual 2. Form Paten/Cipta 3. Sertifikat HAKI

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.12
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Penanganan Plagiarisme</u>	Revisi : 00
		Halaman 53 dari 67

1. Tujuan	Prosedur Mutu ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur penanganan plagiarisme proposal penelitian. b. Tahapan yang harus dilakukan dalam penanganan plagiarisme pada tahun anggaran yang berjalan.
2. Luas Lingkup	Ruang Lingkup Prosedur Mutu ini meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam plagiarisme proposal penelitian. 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses plagiarisme proposal penelitian
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.12
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Penanganan Plagiarisme	Revisi : 00
		Halaman 54 dari 67

	8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Jenis-jenis plagiat juga diidentifikasi secara beragam, ada tiga jenis tindakan plagiat, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan kata-kata orang lain secara persis tanpa membubuhkan tanda kutip beserta rujukannya. b. Menggunakan kata-kata orang lain, tetapi mengubah beberapa di antara kata-kata itu atau menyusunnya kembali walaupun sumbernya disebutkan. c. Meringkas atau memarafrase kata-kata orang lain tanpa mencantumkan rujukannya. d. “<i>Copy-paste</i>”, dalam arti mengambil kalimat atau frase orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan sumbernya. e. “<i>Word-switch</i>”, mengambil kalimat atau frase orang lain dengan mengubah struktur kalimat atau kosakatanya. f. “<i>Style</i>”, dalam arti mengikuti artikel sumber kata demi kata dan kalimat demi kalimat. g. “<i>Metafora</i>”, dalam arti menggunakan metafora orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. h. Plagiat kata-kata, yaitu menggunakan kata-kata orang lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. i. Plagiat struktur, yaitu menggunakan kata-kata



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
04.091056/ST/PM.12

Tgl : 08-03-2019

Revisi : 00

Halaman 55 dari 67

Prosedur Mutu Penanganan Plagiarisme

orang lain dengan mengubah konstruksi kalimat, pilihan kata walaupun dengan memberikan rujukan.

- j. Plagiat gagasan, yaitu menyajikan gagasan orang lain dengan bahasa sendiri tanpa menyebutkan sumbernya,
- k. Plagiat kepenulisan, yaitu mengumpulkan replika atau tiruan karya orang lain atau mengumpulkan artikel yang diperoleh dari Internet atau dari teman,
- l. Autoplagiat, yaitu menggunakan tugas yang sama untuk dua mata kuliah yang berbeda atau mengambil pikiran sendiri yang telah dikemukakan dalam naskah yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya.

2. Teknik Mendeteksi Plagiat

Bagi dosen, keterampilan menentukan apakah sebuah makalah termasuk plagiat atau tidak sangat dibutuhkan agar hasil karya dinilai benar-benar asli

- a. Ada perbedaan internal dalam isi teks, seperti dalam gaya penulisan, ejaan, tanda baca, penggunaan font, huruf besar, cetak miring, bahasa, tata bahasa dan konstruksi kalimatnya. Misalnya, ada bagian yang sangat bagus, tetapi ada pula bagian yang sangat payah.
- b. Tugas yang diserahkan kualitasnya lebih baik atau bentuknya berbeda (misalnya ujaran bahasanya) dengan apa yang biasanya mahasiswa yang bersangkutan hasilkan. Misalnya, sehari-hari mahasiswa ini menulisnya seperti ini,

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.12
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Penanganan Plagiarisme	Revisi : 00
		Halaman 56 dari 67

	<p>kemampuannya begini, tapi kok tugasnya sangat berbeda dengan biasanya.</p> <p>c. Adanya penghilangan sumber tertentu yang mestinya harus muncul. Mestinya ada gambar atau tabel, tetapi tabel dan gambarnya tidak ada atau ada kalimat yang belum selesai.</p> <p>d. Ada pernyataan yang tidak didukung oleh bagian teks lainnya, misalnya, “seperti kita dapat amati dalam tabel di bawah ini” sementara tabelnya sendiri tidak ada.</p> <p>e. Tugas yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang ditugaskan, kualitasnya lebih rendah atau lebih bagus dari yang diminta. Misalnya, tugas yang diperintahkan dalam bidang evaluasi, tetapi ia mengumpulkan dalam bidang sastra.</p> <p>f. Perujukan yang tidak memadai atau tak sejalan dengan rincian yang muncul di dalam naskah.</p>
5. Defenisi Istilah	<p>Plagiarisme adalah sebuah kegiatan kesengajaan yang dilakukan untuk mengambil atau mencuri tulisan yang merupakan hak kekayaan intelektual seseorang, untuk digunakan demi kepentingan dirinya sendiri. Pengambilan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari sumbernya sehingga kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang sangat dilarang dalam dunia pendidikan. Pelakunya akan diberikan sanksi yang berat.</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.12
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Penanganan Plagiarisme	Revisi : 00
		Halaman 57 dari 67

6. Prosedur Penanganan Plagiarisme

Identifikasi kemungkinan Plagiarisme	1. Identifikasi awal adanya plagiarisme proposal penelitian
Pengkajian	2. Pengkajian substansi proposal oleh tim pertimbangan proposal penelitian
Pelaporan hasil Kajian	3. Hasil pengkajian dilaporkan ke Rektor untuk kebijakan lebih lanjut
Tindak Lanjut	4. Tindak lanjut hasil temuan plagiarisme
Pelaporan	5. Kegiatan selesai dan arsip.

7. Pihak yang menjalankan	1. Rektor dan Wakil Rektor I 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Program Studi
8. Dokumen terkait	1. Draft Proposal 2. Penilaian 3. Laporan Kajian Evaluasi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.13
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Pelatihan Penelitian Internal</u>	Revisi : 00
		Halaman 58 dari 67

1. Tujuan	Prosedur ini bertujuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi peneliti sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Pedoman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian DIKTI secara rinci dan cermat dengan mengundang narasumber penilai (<i>reviewer</i>).
2. Luas Lingkup	Prosedur ini digunakan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab serta mengidentifikasi proses Pelatihan Penelitian dengan cara yang sesuai selama proses Pelatihan yaitu dari perencanaan program Pelatihan Penelitian sampai selesai pelatihan yang disertai evaluasinya.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.13
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pelatihan Penelitian Internal	Revisi : 00
		Halaman 59 dari 67

	<p>Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky</p>
4. Standar/Ketentuan Umum	<p>1. Pelatihan peningkatan kemampuan penulisan proposal penelitian harus menjadi salah satu program kerja pokok LPPM yang sifatnya rutin minimal 2 kali dalam satu tahun.</p> <p>2. Pelatihan peningkatan kemampuan metode penelitian dosen harus menjadi program kerja masing-masing unit kerja terutama LPPM yang sifatnya rutin.</p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan pelatihan bisa dilakukan mandiri atau kerjasama dengan perguruan tinggi lain maupun dengan Dikti melalui dana stimulan.</p> <p>4. Mengikuti sertakan pelatihan para Dosen dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pihak luar sesuai dengan kebutuhan. (Kopertis dan Dikti)</p> <p>5. Melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam upaya meningkatkan skill tenaga administrasi termasuk pelatihan dan sosialisasi ketentuan yang berlaku baik diselenggarakan sendiri, melalui kerjasama, atau diselenggarakan oleh pihak luar.</p> <p>6. Dosen/Staf yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan diluar harus melaporkan hasil pelatihan kepada LPPM</p> <p>7. LPPM berkewajiban memfasilitasi dosen/staff yang</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.13
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pelatihan Penelitian Internal	Revisi : 00
		Halaman 60 dari 67

	akan sosialisasi hasil penelitian.
	8. LPPM wajib mendokumentasikan hasil penelitian secara memadai.
5. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah suatu kegiatan penvelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis. 2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian 3. Sumber Daya Manusia Peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang berpedoman dan menerapkan etika penelitian.

6. Prosedur Pelatihan Penelitian Internal
--

Pengajuan Proposal Pelatihan Penelitian
--

1. LPPM menyampaikan surat pengajuan pelaksanaan kegiatan pelatihan penelitian ditujukan kepada Rektor Universitas Megarezky melalui bagian kepegawaian, dilampiri proposal kegiatan pelatihan penelitian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.13
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Pelatihan Penelitian Internal</u>	Revisi : 00
		Halaman 61 dari 67

Pencairan Pendanaan

2. Surat dan Proposal yang telah disposisi oleh Rektor Universitas Megarezky dikembalikan lagi ke bagian SDM, kemudian bagian keuangan membayarkan dana untuk penyelenggaraan pelatihan kepada LPPM sesuai disposisi disertai bukti dokumen pengeluaran uang.

Undangan ke Peserta

3. LPPM atau panitia yang dibentuk mengirimkan surat undangan dan publikasi kepada sasaran peserta pelatihan sesuai dengan kriteria dan kebutuhan (peserta dari internal maupun eksternal)

Pelaksanaan pelatihan

4. Pelaksanaan Pelatihan oleh LPPM atau panitia

Dokumentasi pelatihan

5. LPPM wajib mendokumentasikan hasil pelaksanaan pelatihan secara memadai.

Evaluasi dan Pelaporan

6. LPPM atau Panitia yang dibentuk menyampaikan laporan evaluasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan pelatihan penelitian kepada Rektor Universitas Megarezky disampaikan melalui bagian Kepegawaian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM.13
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Pelatihan Penelitian Internal</u>	Revisi : 00
		Halaman 62 dari 67

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor I 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Program Studi
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Pelatihan Penelitian 2. Daftar Hadir Pelatihan 3. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pelatihan Penelitian Internal

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : 04.091056/ST/PM/14
		Tgl : 08-03-2019
<p align="center">Prosedur Mutu <u>Pelatihan Penelitian Eksternal</u></p>		Revisi : 00
		Halaman 63 dari 67

1. Tujuan	<p>Prosedur ini bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi peneliti sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Pedoman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian DIKTI secara rinci dan cermat dengan mngirim peserta dalam pelatihan eksternal Perguruan Tinggi.
2. Luas Lingkup	<p>Prosedur ini digunakan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab serta mengidentifikasi proses Pelatihan Penelitian yang diadakan eksternal dengan cara yang sesuai selama proses Pelatihan yaitu dari undangan Pelatihan Penelitian sampai selesai pelatihan yang disertai evaluasinya.</p>
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM/14
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Pelatihan Penelitian Eksternal</u>	Revisi : 00
		Halaman 64 dari 67

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Penelitian Universitas Megarezky 11. Panduan Penelitian Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan peningkatan kemampuan penulisan proposal penelitian harus menjadi salah satu program kerja pokok LPPM yang sifatnya rutin minimal 2 kali dalam satu tahun. 2. Pelatihan peningkatan kemampuan metode penelitian dosen harus menjadi program kerja masing-masing unit kerja terutama LPPM yang sifatnya rutin. 3. Pelaksanaan kegiatan pelatihan bisa dilakukan mandiri atau kerjasama dengan perguruan tinggi lain maupun dengan Dikti melalui dana stimulan. 4. Mengikuti sertakan pelatihan para Dosen dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pihak luar sesuai dengan kebutuhan. (LLDIKTI dan Dikti) 5. Melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam upaya meningkatkan skill tenaga administrasi termasuk pelatihan dan sosialisasi ketentuan yang berlaku baik diselenggarakan sendiri, melalui kerjasama, atau diselenggarakan oleh pihak luar. 6. Dosen/Staf yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan diluar harus melaporkan hasil pelatihan kepada LPPM

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM/14
		Tgl : 08-03-2019
Prosedur Mutu Pelatihan Penelitian Eksternal		Revisi : 00
		Halaman 65 dari 67

	7. LPPM berkewajiban memfasilitasi dosen/staff yang akan sosialisasi hasil penelitian. 8. LPPM wajib mendokumentasikan hasil penelitian secara memadai.
5. Defenisi Istilah	1. Penelitian adalah suatu kegiatan penvelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis. 2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian 3. Sumber Daya Manusia Peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang berpedoman dan menerapkan etika penelitian.

6. Prosedur Pelatihan Penelitian Eksternal



1. Berdasarkan informasi surat/undangan dari pihak penyelenggara kegiatan pelatihan, LPPM menunjuk calon peserta untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pihak luar.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM/14
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu Pelatihan Penelitian Eksternal	Revisi : 00
		Halaman 66 dari 67

**Permohonan
Peserta Pelatihan**

- LPPM mengajukan surat permohonan untuk mengikuti pelatihan penelitian kepada Rektor Universitas Megarezky melalui bagian SDM dengan mencantumkan identitas calon peserta yang akan mengikuti pelatihan penelitian secara lengkap, disertai foto copy surat/undangan dari pihak penyelenggaraan kegiatan.

**Surat Pengantar
Penelitian**

- Rektor Universitas Megarezky melalui bagian SDM menerbitkan surat pengantar mengikuti pelatihan dan permintaan biaya ke bagian keuangan.

Surat Tugas

- LPPM menyampaikan surat pengantar dan biaya mengikuti pelatihan kepada peserta yang ditunjuk disertai surat tugas yang ditanda tangani LPPM

**Pelaksanaan
Pelatihan Eksternal**

- Peserta yang ditunjuk melaksanakan pelatihan penelitian eksternal.

**Evaluasi dan
Pelaporan**

- LPPM atau Panitia yang dibentuk menyampaikan laporan evaluasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan pelatihan penelitian kepada Rektor Universitas Megarezky disampaikan melalui bagian SDM

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM/14
		Tgl : 08-03-2019
	Prosedur Mutu <u>Pelatihan Penelitian Eksternal</u>	Revisi : 00
		Halaman 67 dari 67

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Dekan 4. Kepala LPPM 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Pelatihan Penelitian 2. Daftar Hadir Pelatihan 3. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pelatihan Penelitian Eksternal

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056ST/PM/KP
		Tanggal : 08-03-2019
	Kata Pengantar	Revisi : 00
		Halaman i dari 67

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Megarezky. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (*The Internal Quality Assurance System*). Dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (*Continuous Quality Improvement*) Standar Penjaminan Mutu Internal.

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Megarezky, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi. Buku Prosedur Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menginformasikan tentang model dasar sistem penjaminan mutu, penentuan standar, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal serta peningkatan mutu dan *benchmarking*.

Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi.

Makassar, 08 Maret 2019

Rektor Universitas Megarezky






Prof. Dr. dr. H. M. Rusli Ngatimin, MPH

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/ST/PM/HP
		Tgl : 08-03-2019
	Halaman Pengesahan	Revisi : 00
		Halaman ii dari 67

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Syamsuriana Sabar, S.Kep.,M.Kep	Kepala LPPM		04 Februari 2019
Pemeriksaan	Suharti Siradjuddin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.Tesol.	Kepala LPM		21 Februari 2019
Pengesahan	Prof. Dr. dr. H. M. Rusli Ngatimin MPH	Rektor		08 Maret 2019

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	<p align="center">Kode/No : 04.091056/ST/PM/DI</p>
		<p>Tanggal :</p>
	<p>DAFTAR ISI</p>	<p>Revisi : 00</p>
		<p>Halaman iii dari 67</p>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
1. Daftar Induk Dokumen Internal.....	1
2. Pengelolaan Presensi.....	2
3. Perencanaan Dosen	6
4. Penerimaan/Rekrutmen Dosen	10
5. Penerimaan/Rekrutmen Tenaga Kependidikan	14
6. Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan	20
7. Pelatihan/Diklat Dosen dan Tenaga Kependidikan	25
8. Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan	29
9. Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	33
10. Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	37
11. Pemberian Penghargaan dan Sanksi	41
12. Pemilihan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	48
13. Pengembangan Karier Dan Mutasi Pegawai.....	53
14. Pembinaan Dosen Dan Tenaga Kependidikan Bermasalah.....	58
15. Pengelolaan Kebersihan	63